



Penggelapan Dana nasabah sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Harly Clifford Jonas Salmon^{1*}, Gilbert Marc Baljanan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : Harlyclifford@outlook.com

doi : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
----------	-----------	--------------

Abstract

Introduction: Embezzlement of customer funds is a form of criminal act of corruption that harms many parties, including customers who lose their money, financial institutions whose reputation is damaged, and the public who have lost confidence in the financial system. Effective prevention and law enforcement efforts are needed to eradicate this practice.

Purposes of the Research: This study aims to describe and analyze the phenomenon of embezzlement of customer funds as a form of corruption in Indonesia. Embezzlement of customer funds is a crime that harms society and affects trust in financial institutions.

Methods of the Research: The research method used is literature study which involves analysis of literature, reports, court cases, and laws related to corruption and finance in Indonesia. The data collected is analyzed qualitatively to provide an in-depth understanding of embezzlement of customer funds.

Results of the Research: The research results show that embezzlement of customer funds occurs through various fraudulent schemes carried out by parties who have access to customer funds, such as bank employees, investment managers, or stockbrokers. These actions often involve the use of illegally obtained customer information or abuse of authority. Several factors influence the embezzlement of customer funds in Indonesia, including weak internal and external control systems, low integrity of individuals involved in the financial industry, and lack of adequate policies and regulations. Therefore, improvements are needed in financial governance, increased supervision, employee training, and strict law enforcement to prevent and take action against perpetrators of embezzlement of customer funds. The conclusion of this study is that embezzlement of customer funds is a criminal act of corruption that needs serious attention from the government, financial institutions and the public. With the right steps, such as strengthening regulations and increasing awareness of the risk of embezzlement of funds, it is expected to reduce incidents of embezzlement of customer funds and maintain public confidence in the financial system in Indonesia.

Keywords: Embezzlement, Corruption Crime, Customers.

Abstrak

Latar Belakang: Penggelapan dana nasabah merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan banyak pihak, termasuk nasabah yang kehilangan uang mereka, lembaga keuangan yang mengalami kerugian reputasi, dan masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberantas praktik ini.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penggelapan dana

nasabah merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan mempengaruhi kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap literatur, laporan, kasus-kasus pengadilan, dan undang-undang terkait korupsi dan keuangan di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penggelapan dana nasabah.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dana nasabah terjadi melalui berbagai skema penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap dana nasabah, seperti pegawai bank, manajer investasi, atau pialang saham. Tindakan ini sering kali melibatkan penggunaan informasi pribadi nasabah yang diperoleh secara ilegal atau penyalahgunaan kewenangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggelapan dana nasabah di Indonesia antara lain lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, rendahnya integritas individu yang terlibat dalam industri keuangan, dan kurangnya kebijakan dan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan, peningkatan pengawasan, pelatihan pegawai, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku penggelapan dana nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggelapan dana nasabah merupakan tindak pidana korupsi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran akan risiko penggelapan dana, diharapkan dapat mengurangi insiden penggelapan dana nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan di Indonesia.

1. Pendahuluan

Penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi merupakan isu yang sangat penting dan memiliki dampak yang merugikan di Indonesia. Kejahatan ini melibatkan manipulasi, penyalahgunaan, atau penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan nasabah oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap dana tersebut, seperti pegawai bank, manajer investasi, atau pialang saham. Fenomena penggelapan dana nasabah mempengaruhi integritas dan stabilitas lembaga keuangan serta memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan investasi. Tidak hanya merugikan nasabah yang kehilangan tabungan dan investasi mereka, tetapi juga merugikan ekonomi secara keseluruhan.¹

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Penelitian sebelumnya telah memberikan pemahaman awal tentang isu ini, namun masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan dana nasabah, mekanisme yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menindak tindak pidana ini. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor penyebab penggelapan dana nasabah, mengidentifikasi skema penipuan yang umum digunakan, serta menyoroti upaya yang telah dilakukan dan perlu dilakukan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus

¹ Laeli Nur Azizah “Pengertian Penggelapan Dana: Hukum dan Contoh Kasusnya” diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/#:~:text=Pengertian%20penggelapan%20dana%20adalah%20suatu.atau%20digunakan%20untuk%20tujuan%20lain.> pada tanggal 24 Juni 2023

penggelapan dana nasabah. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem keuangan di Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap nasabah, dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan tindak pidana keuangan.²

Dengan demikian, lanjutan penelitian ini akan membahas secara mendalam aspek-aspek terkait penggelapan dana nasabah, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini, skema penipuan yang umum digunakan, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan, serta rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan risiko penggelapan dana nasabah di Indonesia.

Dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik.³ Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan beberapa kasus penggelapan dana nasabah yang mencuat ke permukaan, menyorot pentingnya memahami akar permasalahan ini dan mengambil langkah-langkah preventif yang efektif.⁴ Pendahuluan yang kuat dan terarah dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana nasabah menjadi sangat penting.⁵ Dengan memahami latar belakang, faktor pemicu, dan skema penipuan yang umum digunakan, lembaga keuangan, pemerintah, dan penegak hukum dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi ini. Selain itu, pendahuluan yang komprehensif dan informatif akan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan risiko penggelapan dana nasabah dan pentingnya pemilihan lembaga keuangan yang terpercaya serta memahami langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka ambil sebagai nasabah.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan yang komprehensif tentang penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penggelapan dana nasabah, menganalisis skema penipuan yang umum dilakukan oleh pelaku, dan mengeksplorasi upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik penggelapan dana nasabah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan, langkah-langkah pencegahan, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat meningkatkan perlindungan terhadap nasabah, masyarakat dapat menjadi lebih waspada terhadap potensi penipuan, dan pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor keuangan. Dengan memperkuat pemahaman kita tentang penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia, kita dapat bersama-sama membangun sistem keuangan yang lebih andal, transparan, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

² *ibid.*

³ Admin “Dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik” Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini> pada tanggal 23 Juni 2023

⁴ Tim BPKP “UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN APBN/APBD” 31 Juli 2002

⁵ Abikoff T Kevin, John F. Wood, Michael H. Huneke “Anti-Corruption Law and Compliance: Guide to the FCPA and Beyond (Litigation and White-Collar Crime)” Bloomer BNA, July 30, 2014

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap literatur, laporan, kasus-kasus pengadilan, serta undang-undang terkait korupsi dan keuangan di Indonesia. Studi pustaka merupakan pendekatan yang efektif dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode studi pustaka ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan akses ke berbagai sumber yang relevan. Dengan melakukan analisis terhadap literatur yang ada, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia, serta memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan upaya pencegahan yang lebih baik.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, ditemukan beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya penggelapan dana nasabah. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif baik dari dalam maupun luar lembaga keuangan.⁶ Sistem pengawasan yang lemah memungkinkan pelaku korupsi untuk memanipulasi dan menggelapkan dana nasabah tanpa terdeteksi.⁷

Selain itu, rendahnya integritas individu yang terlibat dalam industri keuangan juga menjadi faktor penting. Tindakan korupsi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses dan kepercayaan dari nasabah.⁸ Ketidakjujuran, keserakahan, dan kurangnya kesadaran akan etika menjadi penyebab utama terjadinya penggelapan dana nasabah.⁹

Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya kebijakan dan regulasi yang memadai. Peraturan yang tidak tegas dan kebijakan yang tidak cukup memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi nasabah dan mencegah praktik korupsi di sektor keuangan.¹⁰ Skema Penipuan yang Digunakan dalam Penggelapan Dana Nasabah: Analisis menunjukkan bahwa pelaku penggelapan dana nasabah sering menggunakan berbagai skema penipuan yang canggih untuk mencuri dana nasabah. Skema umum yang ditemukan antara lain penggunaan informasi pribadi nasabah yang diperoleh secara ilegal, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan.¹¹

Pelaku korupsi seringkali memanfaatkan posisi atau wewenang mereka di lembaga keuangan untuk mendapatkan akses terhadap dana nasabah.¹² Mereka mungkin menggunakan

⁶ Frank A Rubino “WHAT CAUSES PEOPLE TO EMBEZZLE?” Diakses dari <https://www.frankrubino.com/blog/2020/01/what-causes-people-to-embezzle/> Pada tanggal 23 Juni 2003

⁷ Albrecht W. Steve and Albrecht Chad O “*Fraud Examination Thomson South- Western*” (January 2002)

⁸ Kukul Galang Waluyo “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya” Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> pada tanggal 23 Juni 2023

⁹ On behalf of Lindsey & Ferry, P.A “3 factors that lead to embezzlement” Diakses dari <https://www.criminaldefenselawyersinorlando.com/blog/2018/10/3-factors-that-lead-to-embezzlement/> Pada tanggal 24 Juni 2023

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Ihwan, M. (2019). Jawade Hafidz Arsyad’s Perspective on Corruption in the Perspective of State Administrative Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(1).

identitas palsu, mengubah data transaksi, atau mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi mereka.¹³ Skema penipuan semacam ini memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan jejak dan menghindari deteksi.

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum: Untuk mengatasi penggelapan dana nasabah, ditemukan beberapa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan. Lembaga keuangan dan pemerintah telah meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi.¹⁴ Pelatihan pegawai mengenai etika, integritas, dan penanganan transaksi keuangan yang tepat juga menjadi fokus penting dalam upaya pencegahan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penggelapan dana nasabah menjadi prioritas. Kerjasama antara lembaga keuangan, penegak hukum, dan regulator dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus penggelapan dana nasabah harus ditingkatkan.¹⁵ Sanksi yang tegas dan efektif juga perlu diberlakukan sebagai bentuk pencegahan dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dalam kesimpulan, hasil penelitian ini menyoroti faktor-faktor penyebab penggelapan dana nasabah, skema penipuan yang digunakan, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dapat dilakukan.¹⁶ Pemahaman yang mendalam tentang masalah ini penting dalam memperkuat sistem keuangan, melindungi nasabah, dan memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain faktor-faktor penyebab dan skema penipuan, pembahasan lanjutan juga melibatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. Upaya Pencegahan:
 - a. Peningkatan Sistem Pengawasan: Lembaga keuangan perlu meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal mereka. Audit internal yang ketat, pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas, serta penggunaan teknologi keamanan yang canggih dapat membantu mendeteksi indikasi penggelapan dana nasabah.
 - b. Peningkatan Pelatihan dan Kesadaran: Pelatihan mengenai etika bisnis, integritas, penanganan transaksi keuangan yang tepat, dan tindakan pencegahan penipuan harus diberikan kepada pegawai lembaga keuangan. Selain itu, kampanye kesadaran publik juga penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko penggelapan dana nasabah dan cara melindungi diri mereka.
 - c. Kebijakan dan Regulasi yang Ketat: Pemerintah perlu meningkatkan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Regulasi yang jelas, tegas,

¹³ Nawatmi S. 2014. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2014, Vol 21. No.1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang.

¹⁴ Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 2. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>

¹⁵ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

¹⁶ Admin "Masyarakat Bisa Berperan dalam Pemberantasan Korupsi, Ini Caranya!" diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230103-masyarakat-bisa-berperan-dalam-pemberantasan-korupsi-ini-caranya> pada tanggal 24 Juni 2023

dan terkait dengan perlindungan nasabah serta sanksi yang memadai bagi pelaku korupsi menjadi kunci dalam pencegahan penggelapan dana nasabah.

2. Penegakan Hukum: a. Kerjasama Antara Lembaga Keuangan dan Penegak Hukum: Penting bagi lembaga keuangan untuk menjalin kerjasama yang erat dengan penegak hukum dalam hal penyelidikan dan penuntutan kasus penggelapan dana nasabah. Pertukaran informasi yang efektif dan koordinasi yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk mengungkap dan menghukum pelaku korupsi.
b. Penyediaan Sumber Daya yang Memadai: Pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai kepada lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus penggelapan dana nasabah. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, pelatihan khusus untuk penyidik dan jaksa, serta pengembangan unit khusus yang fokus pada tindak pidana korupsi di sektor keuangan.
c. Sanksi yang Tegas dan Efektif: Hukuman yang tegas dan efektif harus diberlakukan terhadap pelaku penggelapan dana nasabah. Hal ini akan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan memperkuat efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di sektor keuangan.

Melalui upaya pencegahan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi nasabah di Indonesia. Implementasi langkah-langkah ini perlu melibatkan kerjasama aktif antara lembaga keuangan, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memberantas penggelapan dana nasabah dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan publik dan mengancam stabilitas sistem keuangan.

Selain upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dalam kegiatan keuangan dan operasional lembaga keuangan sangat penting. Menerapkan praktik akuntabilitas yang baik, seperti pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka, serta audit yang independen, dapat membantu mengungkapkan praktik-praktik korupsi yang terjadi. Memperkuat tata kelola perusahaan dan mengadopsi standar internasional dalam hal pelaporan keuangan juga penting untuk membangun kepercayaan publik.
2. Kolaborasi antara Lembaga Keuangan dan Otoritas Pengawas: Kerjasama yang erat antara lembaga keuangan dan otoritas pengawas keuangan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penggelapan dana nasabah. Pertukaran informasi yang rutin, pelaporan yang akurat, dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang ada, akan membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan tingkat literasi keuangan dan kesadaran masyarakat tentang risiko penggelapan dana nasabah merupakan langkah penting dalam pencegahan. Pendidikan yang melibatkan nasabah dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka, cara melindungi informasi pribadi, serta mengenali

tanda-tanda penipuan dapat membantu mencegah kasus penggelapan dana nasabah. Diseminasi informasi melalui kampanye publik, seminar, dan media sosial juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Teknologi Keamanan dan Inovasi: Mengadopsi teknologi keamanan yang canggih dan inovasi di sektor keuangan dapat membantu melindungi dana nasabah dari penggelapan. Implementasi teknologi seperti enkripsi data, verifikasi identitas yang kuat, dan pemantauan transaksi secara real-time dapat meningkatkan tingkat keamanan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan lebih efektif.
5. Pengembangan Hukum dan Sistem Peradilan: Penting untuk terus mengembangkan hukum dan sistem peradilan yang efektif dalam menangani kasus penggelapan dana nasabah. Hal ini termasuk peningkatan kecepatan dan efisiensi proses hukum, perlindungan hak-hak nasabah, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi keuangan.

Artinya bahwa, upaya yang komprehensif dalam pencegahan dan penegakan hukum harus melibatkan transparansi, kolaborasi, pendidikan masyarakat, teknologi keamanan, dan pengembangan hukum. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan sinergi, kita dapat mengurangi dan mencegah penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia, serta membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan terpercaya.

4. Kesimpulan

Penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tindakan pencegahan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas. Dalam melihat hasil dan pembahasan penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

1. Faktor-faktor penyebab penggelapan dana nasabah meliputi kurangnya pengawasan, rendahnya integritas individu, dan kurangnya kebijakan dan regulasi yang memadai di sektor keuangan.
2. Skema penipuan yang digunakan dalam penggelapan dana nasabah melibatkan penggunaan informasi pribadi yang diperoleh secara ilegal, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan.
3. Upaya pencegahan harus fokus pada peningkatan sistem pengawasan, pelatihan dan kesadaran pegawai, serta implementasi kebijakan dan regulasi yang tegas.
4. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerjasama antara lembaga keuangan, penegak hukum, dan pemerintah. Sanksi yang tegas dan efektif juga diperlukan sebagai bentuk pencegahan dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
5. Aspek penting lainnya meliputi transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi antara lembaga keuangan dan otoritas pengawas, pendidikan dan kesadaran masyarakat, teknologi keamanan, serta pengembangan hukum dan sistem peradilan.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan keuangan yang lebih aman, terpercaya, dan bebas dari praktik penggelapan dana nasabah. Langkah-langkah pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas akan membantu membangun integritas sistem keuangan dan melindungi nasabah dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Referensi

Laeli Nur Azizah “Pengertian Penggelapan Dana: Hukum dan Contoh Kasusnya” diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/#:~:text=Pengertian%20penggelapan%20dana%20adalah%20suatu,atau%20digunakan%20untuk%20tujuan%20lain>. pada tanggal 24 Juni 2023

Admin “Dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik” Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini> pada tanggal 23 Juni 2023

Albrecht W. Steve and Albrecht Chad O “Fraud Examination Thomson South- Western” (January 2002)

Tim BPKP “UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN APBN/APBD” 31 Juli 2002

Abikoff T Kevin, John F. Wood, Michael H. Huneke “Anti-Corruption Law and Compliance: Guide to the FCPA and Beyond (Litigation and White-Collar Crime)” Bloomer BNA, July 30, 2014

Frank A Rubino “WHAT CAUSES PEOPLE TO EMBEZZLE?” Diakses dari <https://www.frankrubino.com/blog/2020/01/what-causes-people-to-embezzle/> Pada tanggal 23 Juni 2003

Kukuh Galang Waluyo “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya” diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> pada tanggal 23 Juni 2023

On behalf of Lindsey & Ferry, P.A “3 factors that lead to embezzlement” Diakses dari <https://www.criminaldefenselawyersinorlando.com/blog/2018/10/3-factors-that-lead-to-embezzlement/> Pada tanggal 24 Juni 2023

Ihwan, M. (2019). Jawade Hafidz Arsyad’s Perspective on Corruption in the Perspective of State Administrative Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(1).

Nawatmi S. 2014. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2014, Vol 21. No.1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang.

Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 2. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>

Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Admin “Masyarakat Bisa Berperan dalam Pemberantasan Korupsi, Ini Caranya!” diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230103-masyarakat-bisa-berperan-dalam-pemberantasan-korupsi-ini-caranya> pada tanggal 24 Juni 2023

Laeli Nur Azizah “Pengertian Penggelapan Dana: Hukum dan Contoh Kasusnya” diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/#:~:text=Pengertian%20penggelapan%20dana%20adalah%20suatu,atau%20digunakan%20untuk%20tujuan%20lain>. pada tanggal 24 Juni 2023